



STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



LAYANAN PENERJEMAH BAHASA


NOMOR : 105/SPO/YANMED/RSIH/X/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 03 Oktober 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 105/SPO/YANMED/RSIH/X/2022
 Judul Dokumen : LAYANAN PENERJEMAH BAHASA
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Mentari Rachmadita, S.Kep	Staf Pelayanan Medik		03-10-2022
	:	Firda Dzulfahmianti Gandara, SKM	Koordinator Unit PKRS		03-10-2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		03-10-2022
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		03-10-2022
	:	Maya Anggraeni, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		03-10-2022
	:	Wahyu Suprayogo, SE.,MM	Manajer PKRS dan Keuangan		03-10-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		03-10-2022

	LAYANAN PENERJEMAH BAHASA		
	No. Dokumen 105/SPO/YANMED/RSIH/X/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 03-10-2022	 Ditetapkan oleh: Direktur, drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<ul style="list-style-type: none">- Layanan penerjemah bahasa adalah layanan/bantuan jasa penerjemah bahasa dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya yang disiapkan oleh pihak rumah sakit bagi pasien dan keluarga dengan kendala bahasa- Petugas adalah seluruh staf rumah sakit yang sedang bertugas- Penerjemah adalah petugas layanan penerjemah yang sedang bertugas		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam memudahkan komunikasi dan informasi yang dibutuhkan oleh pasien atau keluarga yang tidak dapat atau tidak memahami bahasa Indonesia		
KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Permintaan layanan penerjemah bahasa disampaikan oleh Petugas pada saat dilakukan pengkajian awal pasien/keluarga menemukan kendala keterbatasan bahasa2. Petugas unit tempat pasien berada menanyakan bahasa apa yang diperlukan pasien untuk berkomunikasi selanjutnya, kemudian Petugas menghubungi penerjemah yang sedang bertugas. Jika penerjemah yang sedang bertugas tidak dapat dihubungi atau berhalangan maka petugas mengkonfirmasi penerjemah yang lainnya, tetapi apabila dalam hal tidak ada penerjemah yang dapat hadir, Petugas boleh menggunakan aplikasi <i>google translate</i> dengan sebelumnya menghubungi <i>Duty Supervisor</i> untuk persetujuan dari Direktur3. Penerjemah yang sedang jadwal bertugas akan memberikan bantuan penerjemahan bahasa sesuai dengan kebutuhan pasien atau keluarga terkait dengan proses pengobatan dan perawatan selama di rumah sakit4. Bantuan penerjemahan dikhususkan untuk memudahkan komunikasi dan edukasi antara pasien dan Petugas di lingkungan rumah sakit		

	LAYANAN PENERJEMAH BAHASA		
	No. Dokumen 105/SPO/YANMED/RSIH/X/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	5. Bantuan penerjemah dianggap selesai apabila pasien telah meninggalkan rumah sakit atau selesai atas permintaan pasien/keluarga		
UNIT TERKAIT	1. Divisi Pelayanan Medik 2. Divisi Keperawatan 3. Divisi Umum dan SDM 4. Divisi PKRS dan Keuangan		